



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Melina Rosa Saragih
Pangkat,NRP	: Serda (K), 21160259621095
Jabatan	: Ba Tuud Ku Satker Paldam VI/Mlw
Kesatuan	: Kudam VI/Mlw
Tempat tanggal lahir	: Bangun Raya (Medan) 28 Oktober 1995
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl.Tanjungpura RT.25,No.42,Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Kudam VI/Mlw selaku anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 3 April 2021 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Ka Kudam VI/Mlw selaku Anjum Nomor : Kep/2/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw : Nomor : BP-8/A-5/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep / 119 / V / 2021 tanggal 18 Mei 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/19/K/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021.
 3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/32/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera/32/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/32-K/PM.I-07/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

Halaman 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2021 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan. dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- b) 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga;
- c) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih; dan
- d) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan "Adidas".

Dikembalikan kepada yang berhak

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi.

3. Bahwa terhadap Jawaban (Replik) Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 Juni 2021 atas permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutananya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam VI/Mulawarman atas nama Letkol Chk Herjune Aji Saputra, S.H dan 3 (tiga) orang kawan-kawan berdasarkan surat perintah dari Kakumdam nomor Sprin/42/VI/2021 tanggal 19 Mei 2021 dan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Selasa dan Rabu tanggal 2 dan 3 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura, No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Serda (K) Melina Rosa Saragih), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ku di Pusdikku Bandung lulus pada tahun 2016, kemudian mengikuti Dik Etprot di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2016, setelah lulus pada akhir bulan Juni 2016 di tugaskan di Kudam VI/MLw, pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Penugasan Luar Negeri Kongo (Satgas RDB 39 B Monusco Kongo) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21160259621095, Jabatan Batuud Ku Satker Paldam VI/MLw satuan Kudam VI/MLw serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa dinas di Kudam VI/MLw sejak akhir bulan Juni 2016 dengan jabatan Ba Kudam VI/MLw, kemudian pada tahun 2017 jabatan Terdakwa Ba Tuud Ku Satker Paldam VI/MLw sampai sekarang, serta Terdakwa dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi serta Saksi

Halaman 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda (K) Rifca Banjarnahor tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Saksi Serda (K) Rifca Banjar Nahor beserta 5 (lima) Ba baru Kowad lainnya yang sedang menjalani tradisi orientasi di Kodam VI/MLw pada tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, hanya sebatas hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
- d. bahwa saat Terdakwa tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Henni Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Saksi Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MLw, dan Terdakwa tidak pernah melihat aturan atau protap yang mengatur tentang kegiatan apel malam ataupun kegiatan lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor meminjam uang sebesar Rp 1.250.000; (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, namun Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia tidak menyerahkan uang secara tunai melainkan menyerahkan kartu ATM BRI serta memberi kode PIN, kemudian setelah Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengambil uang sejumlah yang dipinjam lalu kartu ATM BRI tersebut diserahkan kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, lalu disimpan di kantong baju PDL milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia.
- f. Bahwa beberapa hari kemudian kartu ATM BRI Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia hilang, lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menanyakan kepada satu angkatannya/letingnya, namun tidak ada yang mengetahui ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 WITA Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menanyakan kepada Saksi Serda (K) Zesi Widyasari dan Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dengan mengatakan "Apakah ada yang melihat ATM BRI milik saya ?", kemudian Saksi Serda (K) Zesi Widyasari menyarankan untuk mengecek dompet milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 16 Januari 2021 Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia bersama Saksi Serda (K) Zesi Widyasari menuju kamar Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, yang mana saat itu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor yang sedang tertidur, kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia melihat tas dinas warna hitam milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia membukanya dan melihat kartu ATM BRI miliknya di

Halaman 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



dalam tas dinas warna hitam milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia tanpa sepengetahuan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Br Marbun mengambil kartu ATM BRI miliknya, selanjutnya pada pagi harinya Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sambil berjalan keluar dari kamar menanyakan kepada Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dengan mengatakan “Dimana ATM BRI Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia?”, sambil berjalan keluar kamar, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menyampaikan kepada atasan/senior a.n. Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, lalu keesokan harinya a.n. Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari menyampaikan kepada Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra.

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri, sedang duduk-duduk di meja makan Mess Kowad Kartika Mulawarman sambil berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi junior Terdakwa diantaranya Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang Kowad lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan “Sudah jam berapa ini? Kenapa belum ada yang menutup pintu gerbang mess” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang Kowad lainnya dengan mengatakan “Siap” kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor berdiri lalu berjalan menuju pintu gerbang mes melewati depan Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari dan Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri yang sedang duduk di kursi tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor untuk berdiri dengan satu kaki kanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor beserta 5 (lima) orang lainnya, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan “Kenapa tidak ada apel malam?”, dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap” selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dengan mengatakan “Kamu sudah memperkenalkan diri atau belum? ke saya, Saksi Sertu Isna” dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap” kemudian Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan “Seharusnya kamu memperkenalkan diri terhadap senior yang belum pernah kamu temui sama sekali apalagi senior satu mess dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap” kemudian Terdakwa mengatakan “saya dan Saksi Sertu (K) Isna sudah tiga hari di mess, tapi kenapa kamu tidak ada inisiatif untuk memperkenalkan diri” dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap”, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi untuk duduk di kursi sofa dengan posisi di sebelah kanan Saksi Sertu (K) Isna Apriliani.

Halaman 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi untuk mengecek santiaji milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang yang tersimpan di gudang mes Kowad, kemudian Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya, lalu saat Terdakwa dan Saksi Sertu (K) Isna dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi mengecek santiaji milik Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang lainnya namun santiaji yang sebagian tidak di buat lalu mengambil santiaji yang lama, kemudian Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan kertas santiaji yang Terdakwa gulung mengenai dahi sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya agar tidak membuat pelanggaran kembali, selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
- i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya melaksanakan protap korve di Mess Kowad Kartika Mulawarman, selanjutnya sekira pukul 21.00 WITA melaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Sertu (K) Isna Apriliyani Putri, Terdakwa, dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi, di ruang tengah mess Kowad, selanjutnya Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama 5 (lima) Remaja Kowad lainnya untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
- j. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanakan kegiatan penguatan fisik, Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memerintahkan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dan lima orang remaja Kowad lainnya untuk berdiri bersyaf menghadap ke arah Terdakwa dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi yang duduk di sofa berwarna biru, lalu Saksi Serda (K) Henita Pratiwi bertanya kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dkk 5 (lima) Remaja Kowad dengan mengatakan "Siapa yang membuat pelanggaran hari ini?", lalu Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menjawab "Siap ada san", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sambil mengatakan "Apakah benar kamu yang mengambil ATM milik Rivia (Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia)?" dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor "Iya" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor untuk maju kedepan dua langkah, lalu para Saksi melihat Terdakwa mendorong Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan kaki kanan hingga mundur kebelakang, kemudian Terdakwa berkata

Halaman 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



“ Hen liat ni adekmu menghindar” dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap mbak”, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dengan mengatakan “Hen pukul dulu adekmu”, selanjutnya Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan tangan kanan, dikarenakan pukulan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi kurang kuat sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi untuk memukul kembali dengan nada tertawa “Hen... Hen... lembut banget dah lu.... Apa perlu saya beri contoh”, akan tetapi Saksi Serda (K) Henita Pratiwi tidak memukul.

- k. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan “Rifca tadi pulang kantor diantar siapa?” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor “Siap San dengan Danton Thomas”, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor untuk jungkir mengelilingi ruangan tengah mess kowad sebanyak ± 5 (lima) kali putaran, kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor beserta 5 (lima) orang Kowad lainnya diberi pengarahannya.
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan “Kalian membuat pelanggaran apa hari ini “ dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia “Siap San, saya memakai cadangan santi aji” lalu Terdakwa menanyakan kembali dengan mengatakan “Siapa lagi yang membuat pelanggaran” dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor “ Saya diantar pulang senior tidak laporan”, selanjutnya Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani menyampaikan bahwa melakukan pelanggaran berupa terlambat bangun saat waktu sholat subuh (kesiangan), dan tidak melaksanakan kurve, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani untuk sikap tobat selama ± 20 (dua puluh) menit, lalu Terdakwa menemui Saksi Serda (K) Zesi Widyasari dan menanyakan tentang pelanggaran yang dilakukan dan dijawab Saksi Serda (K) Zesi Widyasari “Siap san, saya terlambat bangun 12 menit ”, Kemudian Terdakwa menyampaikan tentang penulisan Santiaji yang setiap hari harus ditulis dan diberi tanggal, lalu Terdakwa mengetahui Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menyimpan cadangan tulisan santiaji yang tersimpan di atas meja makan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dengan mengatakan “Kamu gak yakin sama saya?” lalu Terdakwa memukul kepala Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dan memerintahkan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia untuk sikap tobat dan jungkir, kemudian Terdakwa menendang Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dengan kaki kanan mengenai dada dan mulut, kemudian Terdakwa memberi pengarahannya dilarang mengulangi pelanggaran kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan lima orang Kowad lainnya, kemudian

Halaman 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 02.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama lima orang Kowad lainnya diperintahkan untuk istirahat.

- m. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.15 WITA di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dengan cara memukul dahi Saksi Serda (K) Henita Pratiwi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara memukul dahi Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan tangan kanan menggenggam dan di arahkan ke kening sebanyak 2 (dua) kali, serta melakukan penganiayaan terhadap 5 (lima) orang kowad antara lain Saksi Serda (K) Fitri Anggi, Saksi Serda (K) Zesi, Saksi Serda (K) Ilma, Saksi Seda (K) Angun dan Saksi Serda (K) Rivia) dengan cara memukul dahi dengan menggunakan tangan kanan menggenggam diarahkan ke arah kening masing-masing sebanyak satu kali dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kertas santi aji yang digulung kearah pipi kanan Saksi Serda (K) Rivia.
- n. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 pada pukul 23.30 WITA, di Mes Kowad Kartika Mulawarman alamat Jl. Tanjungpura No. 42 Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara mendorong dengan menggunakan Kaki kanan kearah dada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor sebanyak satu kali, dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara menampar pipi kanan dengan telapak tangan terbuka sebanyak satu kali.
- o. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor antara lain dengan cara:
- 1) Diperintahkan berdiri sambil mengangkat kaki kiri dan kaki kanan sebagai tumpuan di dalam barisan (posisi bersaf di bagian tengah barisan Remaja Kowad Kodam VI/MLw);
 - 2) Dipukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dahi sebanyak 7 (tujuh) kali adapun caranya yaitu Terdakwa berdiri di depan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan posisi saling berhadap-hadapan kemudian mengepalkan tangan kanannya di depan dahi Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter selanjutnya memukulkan tangan kanannya ke dahinya secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih tujuh kali;
 - 3) Dipukul dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka (ditempeleng) mengenai pipi bagian

Halaman 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali adapun caranya yaitu Terdakwa berdiri di depannya dengan posisi saling berhadap-hadapan kemudian kedua tangannya dalam posisi terbuka diletakkan di samping pipi kanan dan kirinya dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter kemudian dipukulkan ke pipi kanan dan kiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor secara berulang-ulang sebanyak kurang lebih empat kali;

- 4) Diperintahkan jungkir mengelilingi ruang tengah Mess Kartika Mulawarman kemudian Saksi Sertu Isna Apriliyani Putri memerintahkannya untuk berhenti dan kembali masuk ke barisan, setelah masuk barisan Terdakwa menendang dada dan mulutnya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali hingga bibir bagian atas mengalami luka sobek; dan
 - 5) Menendang dada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menggunakan telapak kaki kanan sebanyak empat kali namun ditangkis dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga yang mengenai dadanya sebanyak tiga kali, adapun caranya Terdakwa mengangkat kaki kanannya dengan telapak kaki diarahkan ke dada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor kemudian dengan bertenaga didorong mengenai dadanya sebanyak tiga kali kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor diperintah maju dan mulutnya ditendang menggunakan ujung jari kaki kanan sebanyak tujuh kali dan yang ditangkis satu kali sehingga yang mengenai mulutnya sebanyak enam kali.
- p. Bahwa kondisi ruangan mes Kowad Kartika Mulawarman pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu ruangan cat berwarna putih, penerangan cukup terang dengan cahaya lampu yang terdapat di ruang tengah, serta para Saksi dapat mengenali orang-orang yang berada di ruang mes tersebut, pakaian yang digunakan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi maupun kegiatan yang dilakukan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi.
- q. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dikarenakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor melakukan pelanggaran diantaranya:
- 1) Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor melakukan pencurian ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada tanggal 15 Januari 2021;
 - 2) Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang berada di Mes Kowad Kodam VI/MLW;

Halaman 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang berada di mes Kowad Kodam VI/MIW.
- r. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor adalah Saksi Serda (K) Henita Pratiwi, Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Rodhatul Ilma dan Saksi Serda (K) Rivia Aprilia.
- s. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada tanggal 2 Maret dan tanggal 3 Maret 2021 tidak menggunakan tenaga, dan pemukulan tersebut tidak bermaksud untuk menyakiti Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya hanya untuk pembinaan mental sebagai Kowad TNI AD dan akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor serta 5 (lima) orang Kowad lainnya tidak mengalami luka atau sakit apapun dan masih dapat melaksanakan dinas seperti biasa serta beraktifitas setiap hari, serta Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.
- t. Bahwa para Saksi mengetahui aturan yang ada di Mes Kowad Kartika Mulawarman antara lain:
 - 1) Hari Senin tidak boleh keluar Mess Kowad Kartika Mulawarman kecuali ada kepentingan kedinasan;
 - 2) Jam batas keluar Mess Kowad Kartika Mulawarman atau menerima tamu apabila hari dinas sampai dengan pukul 22.00 WITA, apabila hari libur pukul sampai dengan pukul 23.00 WITA;
 - 3) Menjaga kebersihan Mess Kowad Kartika Mulawarman;
 - 4) Apabila menerima tamu dari luar menggunakan pakaian yang sopan tertutup; dan
 - 5) Khusus untuk Bintara Kowad remaja setiap malam pukul 21.00 WITA melaksanakan apel malam sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- u. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari RS. TK. II Dr. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista menerangkan bahwa terdapat memar di jidat, memar dipunggung sebelah kanan, kiri, dan tengah karena disebabkan kekerasan benda tumpul, serta orang tersebut tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer yang dibacakan tersebut Terdakwa telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas serta atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rifca Banjarnahor
Pangkat/NRP : Serda (K)/21200317090289
Jabatan : Ba Markas
Kesatuan : Kumdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 5 Februari 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman Jl. Tanjungpura RT. 25 No. 42 kel. Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wita dilaksanakan apel malam di ruang tengah Mess Kowad Kartika Mulawarman yang di ikuti oleh 9 (Sembilan) orang kowad dimana 3 (tiga) orang menjadi pengawas yaitu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi), Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) dan Terdakwa dan 6 (enam) orang peserta apel yaitu Saksi, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-4 (Serda (K) Zesi Widyasari), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia), Saksi-10 (Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi-11 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi, dan sebagai pengambil apel adalah Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi, kemudian mereka dikumpulkan di ruang tengah oleh Terdakwa untuk diberikan arahan dikarenakan ada indikasi para kowad tersebut melakukan pelanggaran.
4. Bahwa selanjutnya setelah diberikan arahan selanjutnya mereka diperintahkan untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh)

Halaman 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.

5. Bahwa sekira pukul 22.20 Wita, Terdakwa datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu bagian depan kemudian menghampiri Serda (K) Henita Pratiwi bersama rekan-rekan Remaja Kowad lainnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) dengan mengatakan “Kalian gak Tutup pintu? lihat jam berapa ini, terus ngapain aja disini?” lalu dijawab Serda (K) Henita Pratiwi “Siap Mbak “ setelah itu Terdakwa menuju ruangan bagian tengah, setelah itu Saksi bersama Serda (K) Zesi Widyasari (Saksi-4) menutup pintu samping sebelah kanan Mess Kowad Kartika Mulawarman, setelah selesai menutup pintu kemudian Serda (K) Zesi Widyasari (Saksi-4) mengatakan “ Rifka, kamu gak laporan kah tadi “, Saksi jawab “ Saksi sudah laporan ke semua mungkin gak di lihat zes “, pada saat akan kembali ke ruang tamu bagian depan Saksi dipanggil oleh Terdakwa, setelah Saksi menghadap Terdakwa yang berada di ruangan tengah kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu laporan gak tadi ? Kamu gak lihat ada siapa di sini,“, Saksi jawab “ Siap San (Sersan) “, kemudian Terdakwa mengatakan “Kamu berdiri di depan situlah, kamu angkat satu kaki mu, angkat yang sekira mu enak untuk di angkat yang mana yang kanan atau kiri“, setelah itu Saksi berdiri sambil mengangkat kaki kiri Saksi selama dua menit, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kamu panggil dulu semua letting mu sama Mba mu kepada Saksi, kemudian Saksi memanggil semua lettingnya dan setelah menghadap kelima orang letting Saksi berbaris bersaf di depan Terdakwa dengan jarak kurang lebih tiga meter sedangkan Saksi melanjutkan berdiri sambil mengangkat kaki kiri di dalam barisan dengan posisi di bagian tengah barisan sedangkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) berdiri di sebelah kiri depan barisan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian memarahi Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) dengan mengatakan “Saya sudah beberapa hari di sini, kamu belum ada menghadap ke saya untuk perkenalan diri dengan Mba Sertu (K) Isna Apriliani Putri (Saksi-7) “ lalu dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “Siap Mbak“, kemudian Terdakwa memerintahkan Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) untuk masuk ke dalam barisan, setelah masuk barisan Terdakwa menghampiri Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) sambil memukul dahi dengan telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil mengomel, setelah itu Terdakwa memukul dahi Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) kurang lebih tujuh kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu mereka diperintahkan untuk istirahat.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota remaja mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi),

Halaman 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-4 (Serda (K) Zesi Widya Sari), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan), Saksi-6 (Serda (K) Anggun Pramesti), Saksi-10 (Serda (K) Fitri Anggiani), dan Saksi-11 Serda (K) Ridhotul Ilma, kemudian Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) melakukan pengecekan dan memerintahkan Saksi dkk (5) lima orang lainnya untuk lari di dalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian dilanjutkan push up selama 15 (lima belas) menit dan sit up selama 15 (lima belas) menit.

8. Bahwa setelah selesai melaksanakan penguatan dan berbaris kembali, kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan posisi berhadapan lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua telapak tangan terbuka mengenai pipi sebelah kanan dan kiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berkali-kali sambil mengatakan "Kau sudah tahu kan salah Mu ? Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) jawab "Siap", setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan "Kau tampar dululah ademu", lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) ditampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Serda (K) Henita Pratiwi (Saksi-3) "Cuma segitu bisamu" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-11 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk jungkir mengelilingi ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman sebanyak sepuluh keliling, kemudian setelah selesai jungkir diperintahkan untuk berdiri dan masuk barisan.
9. Bahwa setelah Saksi masuk barisan kemudian Terdakwa menendang Saksi dari belakang dengan menggunakan kaki terbuka dan mengenai punggung sebanyak 4 (empat) kali.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian jari tangan kanan dan kiri, pada dahi, punggung, sesak napas dan sakit diseluruh badan dan masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.
11. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, Saksi atas perintah Kakumdam melaksanakan Visum Et Refertum di Rs. Tingkat II Dr. R. Hardjanto Balikpapan.
12. Bahwa Saksi sudah memaafkan semua perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Sri Sumaryani
Golongan/NIP : PNS II/D / 196408101987032002
Jabatan : Turmin Undang

Halaman 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kumdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 10 Agustus 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ksatrian, KM 8, Perum Nusantara Lestari, RT. 38, Blok C, No. 15 Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) kenal sejak bulan Agustus 2021 di Markumdam VI/MLw Jl. Jenderal Sudirman No. 65 Kota Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga melainkan merupakan rekan kerja di Kumdam VI/MLw.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wita setelah melaksanakan olah raga mandiri Saksi bertemu dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) di dalam ruangan kantor Kumdam VI/MLw kemudian Saksi melihat dahi Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami luka memar kebiruan, selanjutnya Saksi bertanya "Kenapa itu?", dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) "Tidak apa-apa", pada saat itu Saksi sambil berusaha untuk merangkulnya akan tetapi Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berusaha untuk menghindar.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Saksi berusaha mencari tahu kepada rekan-rekannya di Kumdam VI/MLw tentang penyebab luka memar yang dialami oleh Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan baru Saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor).
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor masih dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari tanpa ada kendala apapun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Henita Pratiwi
Pangkat/NRP : Serda (K) / 21190289711000
Jabatan : Turhib Seni-2 Ursikhib Sijahril

Halaman 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Ajendam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Longkali (Paser), 12 Oktober 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA Saksi dan Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Terdakwa duduk di kursi meja makan yang berada didepan, sedangkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang duduk di kursi meja makan belakang, tidak lama kemudian sekira pukul 21.40 WITA Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari memerintahkan Saksi untuk membawa Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang menuju ruang tamu mess Kowad lalu sambil duduk, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa datang dari ruang tengah mess menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang dengan mengatakan " Kalian nggak menutup pintu ? " lalu Saksi jawab "siap mbak ", selanjutnya terdakwa mengatakan "Sudah jam berapa ini? Kamu nggak ingatkan adekmu?" Saksi jawab "Siap Mbak "kemudian Terdakwa menuju ruang tengah, lalu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor bersama Saksi Serda (K) Jesi Widasari menutup pintu samping Mess Kowad Kartika Mulawarman.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.15 WITA Terdakwa memanggil Saksi, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma, Saksi Serda (K) Rivia Intan untuk menuju keruang tengah Mess Kowad sesampainya di ruang tengah mess Kowad Saksi dkk 4 (empat) orang lainnya, yang mana saat itu Terdakwa, Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri dan Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, lalu memerintahkan Saksi dan dkk 4 (empat) orang lainnya untuk berbaris, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi dkk 6 (enam) orang lainnya dengan mengatakan " Ketentuan menutup pintu jam berapa ? " kemudian Saksi dan dkk 6 (enam) orang lainnya menjawab " Siap jam sepuluh ",

Halaman 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



kemudian Terdakwa mengatakan “ Kalau saya tidak ingatkan kalian tidak ingat “ lalu Saksi jawab “Siap salah Mbak” kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi bergabung ke barisan, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “ Kenapa tidak perkenalan ke Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri dan Serda (K) Melina Rosa Saragih sedangkan ade-ade kamu sudah perkenalan “ lalu Saksi jawab “ Siap Mbak “, kemudian Terdakwa mengatakan “ Apa kamu sudah merasa dekat ? ” Saksi jawab “Siap Mbak”.

5. Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi dkk 6 (enam) orang kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke dahi, masing-masing anggota sebanyak satu kali, lalu Terdakwa kembali menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Fitri Anggiani, Saksi Serda (K) Rifca Banjar Nahor, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma, Saksi Serda (K) Rifia Intan masing-masing sebanyak satu kali.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA anggota mess Kowad Kartika Mulawarman melaksanakan apel malam yang diambil oleh Saksi dengan jumlah 6 (enam) orang Kowad diantaranya Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Jezi Widiya Sari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Firi Anggiani, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma, Saksi Serda (K) Rifia Intan, kemudian setelah dilakukan pengecekan Saksi memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Br Marbun dkk (5) lima orang lainnya untuk lari didalam ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman selama 1 (satu) jam, kemudian dilanjutkan pus up selama 15 (lima belas) menit serta sit up selama 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk (5) lima orang lainnya dengan mengatakan “ Apakah hari ini ada pelanggaran atau tidak ? “ dan dijawab oleh Saksi Serda (K) Rivia Intan “Siap ada”, kemudian Saksi mengatakan “ Pelanggaran apa ? “ dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan “Siap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menggunakan cadangan santiaji “, lalu Saksi mengatakan “ada pelanggaran lagi atau tidak “ kemudian di jawab oleh Saksi Serda (K) Anggun Pramesti dan Saksi Serda (K) Fitri Anggriani dengan mengatakan “ Siap terlambat bangun”.
7. Bahwa kemudian Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Br Marbun diantar oleh Danton Thomas ke Mess Kowad Kartika Mulawarman saat pulang dinas, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan “Ade kamu ada laporan atau tidak ? “ Saksi jawab “ Siap tidak “, kemudian Terdakwa menendang Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan kaki kanan akan tetapi tidak mengenai dikarenakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menghindari, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “ Kau tengok lah ademu ko bisa menghindar “ lalu Saksi menjawab “Siap Mbak”, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dengan mengatakan “ Kau tampar dululah ademu “, lalu Saksi mendekati Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan manamparnya dengan menggunakan tangan kanan membuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit namun masih bisa beraktivitas seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Zesi Widyasari
Pangkat/NRP : Serda (K)/21200307350199
Jabatan : Ba Opskom Urdal Situud
Kesatuan : Bekangdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Balikpapan 13 Januari 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa setelah Saksi mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang di Kota Cimahi (Jabar), lalu pada tanggal 5 Agustus 2020 di tempatkan di Kodam VI/MLw dengan mengikuti kegiatan di Asisten Personel Kodam VI/MLw kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 saya ditugaskan di Bekangdam VI/MLw hingga saat sekarang ini.
4. Bahwa pada saat Saksi tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman dan yang menjadi Pakor Kowad yaitu Mayor Cba (K) Heni Avontina, Pasi Log Kodim 0905/Bpp, serta yang bertanggungjawab setiap kegiatan di Mess Kowad Kartika Mulawarman yaitu Saksi Letda Ckm (K) Kartika Tria Sulendra, serta yang Bintara Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Kesatuan Kudam VI/MLw.

Halaman 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi beserta dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya melaksanakan apel malam di Mes Kowad Kartika Mulawarman yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi, kemudian sebelum apel malam melaksanakan lari mengelilingi ruangan tengah Mess Kowad selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berhenti melaksanakan lari, lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) memerintahkan untuk penguatan diantaranya Pus up sejumlah 100 (seratus) kali dan Sit Up sejumlah 100 (seratus) kali.
6. Bahwa setelah selesai melaksanakan penguatan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) memerintahkan Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berdiri, lalu Terdakwa memerintahkan untuk berbaris bersaf menghadap ke meja makan dengan mengatakan “ Coba kalian urutkan baris sesuai dari yang tertua “, kemudian Terdakwa dengan membawa kertas yang bertuliskan santiaji menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) lalu mengatakan “ Kamu ada pelanggaran tidak hari ini ? “ dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “ Siap” kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengenai pipi sebelah kiri, lalu dilanjutkan memukul Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya sebanyak satu kali.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk maju ke tengah barisan dan melaksanakan jungkir sebanyak 5 (lima) kali mengelilingi ruang tengah mes Kowad Kartika Mulawarman, dan melihat hal tersebut kemudian Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) memerintahkan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk berhenti dan mengatakan “Rifca kamu sakit ?” dan dijawab oleh Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “Siap dada saya sesak” lalu Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) mengatakan kembali kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan “Kenapa, gara-gara jungkir? “ dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “Siap tidak san, mungkin akibat efek setelah Vaksin” kemudian Saksi-1 (Sertu (K) Isna Apriliyani) menanyakan kembali “ bener ya kalau sakit bilang “ dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) “ Siap San, ijin terimakasih san “.
8. Bahwa setelah itu, tidak lama kemdian Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan langsung menendang Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menampar Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) namun tidak mengenai dikarenakan saat di tampar Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menghindari. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) yang sedang duduk di kursi sofa, lalu memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita

Halaman 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi) dengan mengatakan “kamu bisa nggak didik adek-adek kamu ? “ di jawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) “ Siap bisa” kemudian Terdakwa dengan mengatakan “Coba kamu tampar dulu Rifca itu, masa saya menampar dia menghindar” dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi “ Siap “ lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) menampar Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa memberi makanan mie goreng kepada Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk dimakan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 01.20 WITA Saksi dan 5 (lima) orang Kowad lainnya diperintahkan oleh Terdakwa untuk beristirahat di kamar masing-masing.

9. Bahwa Saksi mengetahui setelah pemukulan tersebut, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami memar namun masih bisa beraktivitas seperti biasanya.
10. Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa memberikan hukuman adalah agar adek-adeknya tidak melakukan pelanggaran lagi namun pembinaan tersebut telah dilakukan diluar batas dengan adanya pemukulan.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Rivia Intan Aprilia
Pangkat/NRP : Serda (K) / 21200313030401
Jabatan : Kanit Ambulance Tim Bankes
Denskeslap 06.03.01 (BP di Srendam)
Kesatuan : Kesdam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 08 April 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl.

Halaman 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga dan kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) karena sama-sama masuk mess kowad.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berserta lima orang Kowad lainnya di Mes Kowad Kartika Mulawarman dengan cara memukul dahi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali serta menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri, dan menendang menggunakan kaki kanan tanpa alas kearah mulut sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sering melakukan pelanggaran dan tujuannya adalah ingin melakukan pembinaan terhadap adek-adeknya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Anggun Pramesti
Pangkat/NRP : Serda (K)/21200304530799
Jabatan : Ba Jurpon/Komp Subdenkomlap
Kesatuan : Denhubdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 26 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



3. Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WITA dilaksanakan apel malam di ruang tengah Mess Kowad Kartika Mulawarman yang di ikuti oleh 9 (Sembilan) orang kowad dimana 3 (tiga) orang menjadi pengawas yaitu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi), Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) dan Terdakwa dan 6 (enam) orang peserta apel yaitu Saksi, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor), Saksi-4 (Serda (K) Zesi Widyasari), Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Aprilia), Saksi-10 (Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi-11 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi, dan sebagai pengambil apel adalah Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi, kemudian mereka dikumpulkan di ruang tengah oleh Terdakwa untuk diberikan arahan dikarenakan ada indikasi para kowad tersebut melakukan pelanggaran.
4. Bahwa selanjutnya setelah diberikan arahan selanjutnya mereka diperintahkan untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
5. Bahwa setelah mereka melakukan penguatan fisik selanjutnya diberikan pengarahan dan Terdakwa menanyakan mengenai pengumpulan santiaji oleh kami saat Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia ternyata lembaran kertas tersebut sudah ditulis sejak bulan lalu karena malas mengerjakan, karena perbuatan itu dianggap curang Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia diberikan tindakan sikap tobat kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan lembar kertas santiaji selanjutnya dilanjutkan pengarahan hingga pukul 02.00 WITA.
6. Bahwa besok harinya pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wita dilaksanakan apel malam lagi di ruang tengah Mess Kowad Kartika Mulawarman yang diambil oleh Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan memerintahkan untuk melaksanakan penguatan fisik berupa lari di ruangan tengah selama 30 (tiga puluh) menit, push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
7. Bahwa pada pukul 23.30 Wita setelah selesai melaksanakan penguatan fisik, Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) mengatakan kepada peserta apel malam "Siapa yang buat pelanggaran hari ini?" dan dijawab oleh peserta apel malam dengan mengatakan "Siap tidak ada san".
8. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan mengatakan "Apakah benar kamu yang mengambil ATM milik Rivia?", lalu Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengakuinya bahwa telah mengambil ATM, kemudian Terdakwa memerintahkan

Halaman 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk mundur dua langkah kebelakang, selanjutnya Saksi melihat dari pantulan kaca cermin Terdakwa menendang Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan kaki kanan tanpa alas kaki, namun Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) menghindar kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Hen liat ni adekmu menghindar." dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap mbak.", kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan "Hen pukul dulu adekmu." dan saat itu juga Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, dikarenakan pukulan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) pelan sehingga Terdakwa dengan nada tertawa mengatakan "hen... hen... lembut banget dah lu".

9. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk jungkir sebanyak 5 (lima) kali putaran mengelilingi ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada peserta apel malam tentang pelanggaran, dan dijawab Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani bahwa memiliki pelanggaran bangun tidur kesiangan sehingga tidak melaksanakan kurve, lalu Saksi dan Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani diperintahkan untuk sikap tobat selama \pm 20 (dua puluh) menit.
10. Bahwa aturan menjalani orientasi yang saksi ketahui adalah:
 - a. Tidak memainkan Handphone selain jam dinas, jika tiba di mess selesai dinas Handphone wajib dikumpulkan.
 - b. Tidak boleh memiliki kendaraan jika berpergian menggunakan angkot.
 - c. Tidak menggunakan makeup berlebihan.
 - d. Tidak memakai pakaian pendek dan ketat.
 - e. Tidak boleh mengikat rambut.
 - f. Tidak boleh mencuci pakaian pada hari sabtu dan minggu.
11. Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pemukulan hanya untuk memberikan pembinaan mental kepada adek-adeknya dan bukan untuk menyakiti.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) telah memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Halaman 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Isna Apriliyani Putri
Pangkat/NRP : Sertu (K)/21140108910492
Jabatan : Ba Tutben Tutgi
Kesatuan : Kudam VI/MLW
Tempat tanggal lahir : Blora, 24 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLW Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dikarenakan Saksi saat itu sedang melaksanakan Isolasi Mandiri sepulang dari melaksanakan penugasan Kontingen Garuda Satgas Indo RDB 39 B Monusco di Kongo Afrika Tengah.
4. Bahwa aturan yang ada di Mes Kowad Kartika Mulawarman antara lain:
 - a. Hari Senin tidak boleh keluar Mess Kowad Kartika Mulawarman kecuali ada kepentingan kedinasan.
 - b. Jam batas keluar Mess Kowad Kartika Mulawarman atau menerima tamu apabila hari dinas sampai dengan pukul 22.00 WITA, apabila hari libur pukul sampai dengan pukul 23.00 WITA.
 - c. Menjaga kebersihan Mess Kowad Kartika Mulawarman.
 - d. Apabila menerima tamu dari luar menggunakan pakaian yang sopan tertutup.
 - e. Khusus untuk Bintara Kowad remaja setiap malam pukul 21.00 WITA melaksanakan apel malam sampai dengan pukul 23.00 WITA.

Dan aturan tersebut dibuat secara tertulis dan ditempel di Mess Kowad namun pada saat Mess Kowad Kartika Mulawarman direhab dan Saksi dari Satgas Kongo belum melihat lagi aturan tersebut ditempel di ruang Mess Kowad.

5. Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa melakukan pemukulan hanya untuk memberikan pembinaan mental kepada adek-adeknya dan bukan untuk menyakiti.

Halaman 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Indarti Budi Lestari
Pangkat/NRP : Sertu (K) / 2112023780290
Jabatan : Baur Lapkuat Si Lakhia
Kesatuan : Kudam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 13 Pebruari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor).
4. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada saat ada Ibu Kakumdam datang dan meminta kalau Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) akan di visum dikarenakan ada penganiayaan yang dilakukan di mess kowad.
5. Bahwa pelaksanaan kegiatan oriantasi anggota Kowad Kodam VI/MLw yang baru masuk Mess Kowad Kartika Mulawarman antara lain melaksanakan apel malam, memberikan arahan agar segera menyesuaikan lingkungan sekitar baik itu di mes maupun di Kantor, memperkenalkan pejabat-pejabat Kodam VI/MLw dan senior-senior Kowad Kodam VI/MLw serta tidak boleh melakukan kontak fisik.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : Iin Rosmawati Putri
Pangkat/NRP : Letda Cpl (K)/11200025041196

Halaman 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kabengjatri dan Optik Bengrah
Kesatuan : Paldam VI/MLw
Tempat tanggal lahir : Bandung (Jabar), 16 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 saat laporan kedatangannya dari penugasan luar negeri Satgas UN MONUSCO RDB melalui Whatsapp, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikarenakan sedang menjalani isolasi mandiri setelah melaksanakan satgas UN MONUSCO RDB.
4. Bahwa Saksi menerangkan peraturan yang berlaku di Mes Kowad Kartika Mulawarman antara lain:
 - a. Pada hari kerja diberlakukan jam malam sampai dengan pukul 22.00 WITA.
 - b. Menggunakan pakaian yang rapi sesuai ketentuan yang berlaku seperti menggunakan celana Panjang apabila di luar Mess Kowad Kartika Mulawarman.
 - c. Melaporkan/Meminta ijin kepada senior setiap pergerakan keluar Mes.
 - d. Hari Senin tidak boleh keluar Mess Kowad Kartika Mulawarman untuk melaksanakan korve bersama-sama.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kedisiplinan Terdakwa dalam melaksanakan dinas karena baru bertemu dan berharap agar hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sering-ringannya.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama Lengkap : drg. Kartika Tria Sulendra
Pangkat/NRP : Letda Ckm (K)/11170037880492
Jabatan : Pakesprev Timkesrev Denkeslap
Kesatuan : Kesdam VI/MLw

Halaman 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Blora (Jateng), 27 April 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020 saat masuk ke mess kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi berdinis di Kesdam VI/MLw pada sekira bulan Oktober 2018 dengan jabatan sebagai Pakesrev Timkesrev Denkeslap Kesdam VI/MLw dan tugas sehari-hari di Poli Gigi RS TK II DR R Hardjanto Balikpapan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di mess kowad pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dikarenakan Saksi sedang melaksanakan dinas di Poli Gigi RS TK II DR R Hardjanto Balikpapan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA, selanjutnya pukul 17.00 s.d. 22.00 WITA melaksanakan praktek di klinik gigi "Aras" alamat Jl. Pierre Tendean Kota Balikpapan setelah selesai kembali ke Mess Kowad Kartika Mulawarman.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wita sepulangnya dari klinik gigi, pada saat dikamar tidur menghadap Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani Putrid an menceritakan kalau Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor telah melakukan pelanggaran yaitu mengambil ATM milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia sudah ketahuan oleh leting dan seniornya namun Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor tidak mengakuinya dan jawabannya berbelit-belit serta suka berbohong, setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi berpesan kepada Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani Putri) dan Sertu (K) Indarti Budi Lestari apabila memberikan tindakan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) jangan sampai ada sentuhan fisik kemudian pada sekira pukul 23.30 WITA keduanya keluar kamar Saksi selanjutnya Saksi langsung tidur tidak mengetahui dan mendengar tentang kegiatan apa yang dilakukan oleh penghuni Mess Kowad pada malam itu.
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 08.00 WITA saat keluar kamar Mess Kowad Kartika Mulwarman

Halaman 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



dan hendak berangkat ke Poli Gigi RS TK II DR R Hardjanto Balikpapan, tidak menemukan atau menerima laporan yang menonjol atau sesuatu yang janggal kemudian Saksi berangkat dinas menuju Poli Gigi RS TK II DR. R Hardjanto.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WITA sepulang dari melaksanakan praktek di Klinik Gigi "Aras" Saksi di Mess Kowad Kartika Mulawarman bertemu dengan Pakor Kowad Mayor Cba (K) Heni Avontina dan Lettu Cba Maggie dan Mayor Cba (K) Heni Avontina menyampaikan bahwa Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor telah membuat laporan ke Pomdam VI/MLw kemudian pada sekira pukul 22.30 WITA Mayor Cba (K) Heni Avontina dan Lettu Cba Maggie keluar meninggalkan Mess Kowad, selanjutnya Saksi bertanya kepada adik-adik Kowad tentang penekanan serta arahan yang diberikan oleh Pakor Kowad dan menanyakan tentang Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor yang telah membuat laporan ke Pomdam VI/MLw sedangkan untuk Bintara Remaja Kowad lainnya diperiksa di Mapomdam VI/MLw dikarenakan telah terjadi pemukulan di mess kowad oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menurut Saksi tidak diperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, apabila ada seorang Kowad yang melakukan kesalahan atau pelanggaran maka senior pas dari pelanggar memberikan teguran secara lisan tanpa ada kontak fisik.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap adek-adek juniornya namun pembinaan tersebut melewati batas-batas yang diharuskan.
10. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan masih muda.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya yaitu Saksi-11 dan Saksi-12 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan Saksi-11 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) sedang melaksanakan TC Handball dalam rangka persiapan pra PON di Samarinda, sedangkan Saksi-12 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi) sedang mengikuti Dikba Akuntansi TA.2021 di Pusdikku Kodiklatad Bandung dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-11:

Halaman 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Fitri Anggi Yani
Pangkat/NRP : Serda (K)/21200308000300
Jabatan : Balaklidpamfik 4
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 1 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Pomdam VI/MLw sejak tanggal 18 September tahun 2021 dengan jabatan Balidpamfik 4 Sielidpamfik, Kesatuan Pomdam VI/MLw serta tugas Saksi adalah membidangi surat masuk dan keluar.
3. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 23.30 Wita Saksi melaksanakan apel malam di Ruangan tengah Mess Kowad Kartika yang diikuti sejumlah 9 (Sembilan) orang Kowad yang dimana 3 (tiga) orang yang menjadi pengawas/Pengambil apel yaitu, Saksi Serda (K) Henita Pratiwi, Serda (K) Isna Apriliani Putri dan Terdakwa dan 6 (enam) orang peserta apel yaitu Saksi, Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi, dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dalam keadaan sehat melakukan Apel malam berupa kegiatan penguatan badan yang diawali dari Lari 30 (Tiga Puluh) menit mengelilingi ruang tengah, Push Up 100 (Seratus) Kali, Situp 100 (Seratus) kali dilanjutkan dengan pengarahan oleh pengawas dengan posisi 1 (satu) saf.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "ada Pelanggaran gak kalian hari ini" ? dijawab Saksi dkk "Siap, Tidak Ada San" selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan mengatakan "Ta, Kamu gak bisa didik adikmu ?" dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi "Siap Mbak" kemudian Saksi Serda (K) Henita Pratiwi menampar pipi sebelah kiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, lalu Terdakwa mengatakan "segitu aja?", dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi "Siap Mbak" karena Saksi Serda (K) Henita Pratiwi kurang keras dalam membina mental juniornya lalu Terdakwa menghampiri dan menampar Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dengan telapak tangan terbuka mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu Terdakwa melakukan

Halaman 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan penulisan santiaji yang telah dikumpulkan kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia mengambil santiaji yang lama untuk dikumpulkan dan diketahui oleh Terdakwa kemudian Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia diperintah untuk jungkir mengelilingi ruang tengah mess Kowad sebanyak 5 (lima) kali.

5. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia tentang permasalahan ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, lalu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengangkat tangan kanannya dan mengatakan "Siap ada, saya menemukan ATM Serda (K) Rivia", selanjutnya Terdakwa bertanya "Bagaimana ceritanya ATMnya bisa hilang ?", Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menjelaskan bahwa saat tanggal (lupa) di bulan Februari 2021 telah mengambil uang bersama Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor di ATM lalu dititipkan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, setelah itu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengakui bahwa telah mengamankan ATM milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia dan tidak dikembalikan hingga ditemukan letingnya karena perbuatan tersebut Terdakwa marah lalu memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor jungkir sebanyak 5 (lima) kali mengelilingi barisan apel di ruang tengah mess Kowad Kartika Mulawarman, setelah itu Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor diperintahkan untuk masuk ke barisan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan memukul berkali-kali dan menendang dada sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan selanjutnya memukul dahi Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang perut dengan menggunakan kaki kanan ke perut Saksi dkk lainnya, setelah itu Terdakwa memberikan pengarahannya agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan dan memerintahkan untuk istirahat malam.
6. Bahwa kondisi ruangan Mess Kowad Kartika Mulawarman pada tanggal 3 Maret 2021 yaitu cat ruangan berwarna putih dan lampu ruang tengah menyala sehingga penerangan pada saat itu sangat terang dan Saksi dapat mengenali orang-orang yang berada di ruangan tersebut dan pakaian yang digunakan Terdakwa yaitu baju kaos lengan pendek warna merah muda dengan celana pendek warna merah muda dan sandal merk ando warna hitam merah.
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara tangan kanan mengepal dan memukul tangannya ke arah dahi secara bergantian hingga berulang kali dalam tekanan yang cukup kuat sehingga menyebabkan memar merah di bagian dahi dan tendangan kaki kanan ke perut Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor tidak melakukan perlawanan dikarenakan keduanya adalah senior dan pemukulan tersebut hanya bersifat pembinaan terhadap Saksi dkk lainnya.

Halaman 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Protap tentang aturan untuk Remaja Kowad yang sedang orientasi selama 3 (tiga) bulan di gantung di dinding Mess Kowad Kartika Mulawarman dan dalam pelaksanaan apel malam disertai dengan kegiatan penguatan tubuh pada pukul 23.30 Wita dan kegiatan apel malam diketahui oleh PAKOR KOWAD dan tidak dikirimkan dokumentasi bergambar ataupun tertulis kecuali apel pesiar dan Izin bermalam sedangkan aturan lain yaitu tidak boleh menggunakan Handphone, Tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tidak boleh bertemu dengan keluarga, setiap hari melaksanakan kore pada sekira pukul 16.00 WITA, dan pukul 04.00 Wita, hari Sabtu dan Minggu tidak boleh cuci baju.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk karena pelanggaran dan Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi agar membina Remaja Kowad lebih keras lagi sedangkan akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan tubuh Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mengalami luka-luka memar warna merah pada bagian dahi.
10. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, Saksi memberikan keterangan tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama Lengkap	: Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi
Pangkat/NRP	: Serda (K)/21200315010900
Jabatan	: Barikdok Bel. Peg Verifikasi Ku Satker Hubdam
Kesatuan	: Kudam VI/MLw
Tempat tanggal lahir	: Blitar (Jatim), 23 September 2000
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-8 (Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Februari 2021 di Mess Kowad Kartika Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Kaltim, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Agustus 2020 berdinis di Kudam VI/MLw dengan jabatan sebagai Barikdok Bel. Peg Verifikasi Ku Satker Hubdam Kodam VI/MLw, dan

Halaman 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



tinggal di Mes Kowad Kafrtika Mulawarman, alamat Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari melaksanakan apel malam di Mess Kowad yang diambil secara bergantian oleh Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Terdakwa.
4. Bahwa saat diambil apel malam oleh Saksi Serda (K) Henita Pratiwi tepatnya di ruang tengah mes Kowad kartika Mulawarman menghadap ke Saksi Serda (K) Henita Pratiwi yang sedang duduk di kursi sofa warna biru, lalu Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memerintahkan Saksi Serda (K) Ridhotul Ilma Kusumaning Dewi dkk 5 (lima) orang Kowad antara lain Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia, Saksi Serda (K) Zesi Widyasari, Saksi Serda (K) Anggun Pramesti, Saksi Serda (K) Fitri Anggi Yani untuk melaksanakan penguatan fisik diantaranya lari mengelilingi ruang tengah mes selama 30 (tiga puluh) menit, Push up sebanyak 100 (seratus) kali dan Sit up sebanyak 100 (seratus) kali.
5. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai melaksanak penguatan, lalu Saksi Serda (K) Henita Pratiwi memerintahkan peserta apel malam diantaranya Saksi dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk berbaris bersaf menghadap Saksi Serda (K) Henita Pratiwi yang sedang duduk di kursi sofa bersama Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri, Terdakwa, lalu Saksi Serda (K) Henita Pratiwi mengatakan kepada peserta apel malam dengan mengatakan "Siapa yang buat pelanggaran hari ini?" dijawab Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia " Siap ada " lalu Saksi Serda (K) Henita Pratiwi menanyakan kembali kepada Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia " Siap, merapel santiaji (menggunakan santiaji dari bulan Desember 2020 s.d Maret 2021)", selanjutnya Terdakwa menanyakan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan " Rifca kamu pernah mengambil ATM Rivia " dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor "Siap pernah" kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan "Jadi kamu pernah mengambil ATM nya Rivia? (panggilan Saksi-5) dijawab Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor "Siap" lalu Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor menggunakan tangan kanan mengenai dahi, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor.
6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Serda (K) Henita Pratiwi yang sedang duduk di kursi sofa

Halaman 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



dengan mengatakan "Henita kesini kamu" namun Saksi Serda (K) Henita Pratiwi tidak menjawab dan langsung mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi untuk menampar Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan mengatakan "Coba kamu tampar ademu" dijawab Saksi Serda (K) Henita Pratiwi "Siap Mbak" kemudian Saksi Serda (K) Henita Pratiwi menghampiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kanan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi untuk duduk di kursi sofa.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara menendang berkali-kali mengenai bagian dada, serta menendang Saksi dan empat orang lainnya dengan menggunakan kaki kanan mengenai dada masing-masing sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia untuk jungkir sebanyak lima putaran mengelilingi ruang tengah mess Kowad, lalu sekira pukul 23.30 WITA Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri memerintahkan peserta apel malam untuk pembersihan dilanjutkan untuk istirahat.
8. Bahwa Kondisi ruangan Mess Kowad Kodam VI/MLW yaitu ruangan cat berwarna putih, dan lampu ruang tengah menyala sehingga penerangan pada saat itu sangat terang, serta Saksi mengenali orang - orang yang berada diruangan tersebut, dan pakaian yang digunakan.
9. Bahwa Saksi mengetahui terdapat protap/aturan selama orientasi Bintara Kowad yang menempati Mes Kartika Mulawarman, yang mana protap/aturan tersebut tidak tertulis akan tetapi sering disampaikan oleh atasannya, dan isi protap tersebut antara lain sebagai berikut:
 - a. Tidak memainkan Handphone selain jam dinas, jika tiba di mess selesai dinas Handphone wajib dikumpulkan.
 - b. Tidak boleh memiliki kendaraan jika berpergian menggunakan angkot.
 - c. Tidak menggunakan makeup berlebihan.
 - d. Tidak memakai pakaian pendek dan ketat.
 - e. Melaksanakan korve pada pukul 04.00 WITA pagi dengan pukul 16.00 WITA.
 - f. Tidak boleh mencuci pakaian pada hari sabtu dan Minggu.
10. Bahwa yang melakukan penganiayaan pada tanggal 2 Maret 2021 di mes Kowad kartika Mulawarman terhadap Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Saksi dkk 5 (lima) orang peserta apel malam yaitu Terdakwa, dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal diarahkan ke arah dahi sebanyak 5 (lima) kali serta menampar pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, pipi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (kali) dan memukul mulut dengan tangan kanannya yang dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa yang melakukan penganiayaan pada tanggal pada tanggal 3 Maret 2021 di mes Kowad kartika Mulawarman terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor yaitu Terdakwa dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi, dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan menggunakan kedua tangan diayunkan secara bersamaan diarahkan ke pipi kanan dan kiri Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor, dan menendang menggunakan kaki kanan mengenai dada dan muka sebanyak dua kali, selanjutnya Saksi Serda (K) Henita Pratiwi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dengan cara menampar dengan menggunakan tangan kanan, serta Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor saat dianiaya oleh Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
11. Bahwa Saksi Serda (K) Henita Pratiwi melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikarenakan atas dasar perintah Terdakwa, dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan maksud untuk tidak menyakiti Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) melainkan hanya untuk pembinaan mental dikarenakan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sering melakukan pelanggaran diantaranya:
 - a. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mencuri ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada 12 Januari 2021.
 - b. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
 - c. Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
13. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi dan Terdakwa terhadap Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor yang mana Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor Boru Marbun tidak mengalami luka atau sakit apapun hanya memar di bagian punggung dan masih dapat melaksanakan dinas seperti biasa dan beraktifitas setiap hari olahraga Tridmill di Fitnes Center Makodam VI/MLw.
14. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan, Saksi memberikan keterangan tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ku di Pusdikku Bandung lulus pada tahun 2016, kemudian mengikuti Dik Etprot di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2016, setelah lulus pada akhir bulan Juni 2016 di tugaskan di Kudam VI/MLw, pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Penugasan Luar Negeri Kongo (Satgas RDB 39 B Monusco Kongo) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21160259621095, Jabatan Batuud Ku Satker Paldam VI/MLw satuan Kudam VI/MLw dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa dinas di Kudam VI/MLw sejak akhir bulan Juni 2016 dengan jabatan Ba Kudam VI/MLw, kemudian pada tahun 2017 jabatan Terdakwa Ba Tuud Ku Satker Paldam VI/MLw sampai sekarang, serta Terdakwa dan Saksi Serda (K) Henita Pratiwi serta Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor tinggal di Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) pada bulan Maret 2021 saat Saksi-1 masuk ke Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi Sertu (K) Isna Apriliani Putri, sedang duduk-duduk di meja makan Mess Kowad Kartika Mulawarman sambil berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi junior Terdakwa diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Sudah jam berapa ini ? Kenapa belum ada yang menutup pintu gerbang mess" dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya dengan mengatakan "Siap" kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berdiri lalu berjalan menuju pintu gerbang mes melewati depan Saksi-8 (Sertu (K) Indarti Budi Lestari) dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) yang sedang duduk di kursi tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk berdiri dengan satu kaki kanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) beserta 5 (lima) orang lainnya, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan " Kenapa tidak ada apel malam ?, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" selanjutnya

Halaman 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghampiri Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan "Kamu sudah memperkenalkan diri atau belum ? ke saya, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "Seharusnya kamu memperkenalkan diri terhadap senior yang belum pernah kamu temui sama sekali apalagi senior satu mess " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa mengatakan " saya dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) sudah tiga hari di mess, tapi kenapa kamu tidak ada inisiatif untuk memperkenalkan diri " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) " Siap " lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk duduk di kursi sofa dengan posisi di sebelah kanan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani).

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang yang tersimpan di gudang mes Kowad, kemudian Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya, lalu saat Terdakwa dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) dan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang lainnya namun santiaji yang sebagian tidak di buat lalu mengambil santiaji yang lama, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan kertas santiaji yang Terdakwa gulung mengenai dahi sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya agar tidak membuat pelanggaran kembali, selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad melaksanakan apel malam lalu mereka melaksanakan lari di ruang tengah Mess selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian melaksanakan Push Up sebanyak 100 (seratu) kali dan Sit Up sebanyak 100 (seratus) kali secara bertahap, setelah itu karena diantara Remaja Kowad tersebut ada yang melakukan pelanggaran kemudian Terdakwa memerintahkan untuk berdiri selanjutnya Terdakwa menanyakan "Ada pelanggaran hari ini atau tidak" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa menyampaikan pelanggaran Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang antara lain sering pulang di antar seseorang, dan sekali pernah diantar laki-laki yang sudah

Halaman 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



berkeluarga namun tidak laporan kepada seniornya, apabila masih orentasi jika diantar seorang laki-laki seharusnya laporan kepada seniornya, selanjutnya Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani Putri) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk jungkir lima putaran mengelilingi ruang tengah mes Kowad, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk berbaris membentuk satu saf, selanjutnya Saksi-8 Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) dan Terdakwa menyampaikan pengarahan secara bergantian tentang dilarang membuat pelanggaran kembali.

7. Bahwa kemudian Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) dan Saksi-11 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) untuk mengambil pakaian yang dijemur di samping mes, dikarenakan pakaian tersebut sudah satu minggu lebih tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya pakaian yang dijemur tersebut diambil dan dibawa ke ruang tengah lalu di tunjukan baju tersebut satu-persatu kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang kowad lainnya, lalu ada satu baju saat ditunjukan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang Kowad lainnya akan tetapi tidak ada yang mengakuinya.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) tentang baju yang tidak ada pemiliknya tersebut dengan mengatakan “ Ini baju siapa “ dijawab Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) “ Ijin San bajunya Rifca (panggilan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor)” lalu Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengatakan “ Is Bonga kali (artikata bodoh)” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan “ Kamu ko beraniya seperti itu didepan senior, berarti kamu membongakan (bodoh) senior kamu”.
9. Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong dada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarhanor) dengan menggunakan kaki kanan tanpa las kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan “Gimana ini ademu, kamu didik dulu lah” dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) “Siap Mba” lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa memukul dahi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan mengepal dan menendang Saksi dari belakang dengan menggunakan kaki terbuka dan mengenai punggung sebanyak 4 (empat) kali.
10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikarenakan:

Halaman 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



- a. Saksi-1 mencuri ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada 12 Januari 2021.
- b. Saksi-1 mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
- c. Saksi-1 diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.

11. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan untuk memberikan pembinaan kepada Saksi-1 sebagai adek juniornya dan bukan untuk maksud menyakitinya.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar di dahi, memar kemerahan di punggung sebelah kiri, punggung bagian tengah dan punggung sebelah kanan.
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) masih bisa beraktifitas seperti biasa.
14. Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;
- b. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga;
- c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih; dan
- d. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan "Adidas".

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yaitu 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan Adidas. Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa dimana barang bukti tersebut berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang berhubungan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa ini, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

Halaman 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 adalah merupakan petunjuk yang menerangkan suatu kondisi korban akibat dari perbuatan Terdakwa dan surat tersebut telah dibenarkan, diakui oleh Saksi-1 dan bersesuaian serta berhubungan dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, berupa barang dan surat tersebut di atas, telah disita dan diperoleh menurut hukum dan telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ku di Pusdikku Bandung lulus pada tahun 2016, kemudian mengikuti Dik Etprot di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2016, setelah lulus pada akhir bulan Juni 2016 di tugaskan di Kudam VI/MLw, pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Penugasan Luar Negeri Kongo (Satgas RDB 39 B Monusco Kongo) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21160259621095, Jabatan Batuud Ku Satker Paldam VI/MLw satuan Kudam VI/MLw dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Bajnjarnahor) pada bulan Maret 2021 saat Saksi-1 masuk ke Mess Kowad Kartika Mulawarman, Jl. Tanjungpura, RT. 25, No. 42, Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Halaman 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awal terjadinya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi-8 (Sertu (K) Indarti Budi Lestari), Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri), sedang duduk-duduk di meja makan Mess Kowad Kartika Mulawarman sambil berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi junior Terdakwa diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Sudah jam berapa ini ? Kenapa belum ada yang menutup pintu gerbang mess" dijawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya dengan mengatakan "Siap" kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berdiri lalu berjalan menuju pintu gerbang mes melewati depan Saksi-8 (Sertu (K) Indarti Budi Lestari) dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) yang sedang duduk di kursi tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk berdiri dengan satu kaki kanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) beserta 5 (lima) orang lainnya, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan " Kenapa tidak ada apel malam ?, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan "Kamu sudah memperkenalkan diri atau belum ? ke saya, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "Seharusnya kamu memperkenalkan diri terhadap senior yang belum pernah kamu temui sama sekali apalagi senior satu mess " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa mengatakan " saya dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) sudah tiga hari di mess, tapi kenapa kamu tidak ada inisiatif untuk memperkenalkan diri " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) " Siap " lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk duduk di kursi sofa dengan posisi di sebelah kanan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani).
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang yang tersimpan di gudang mes Kowad, kemudian Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya, lalu saat Terdakwa dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) dan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang lainnya namun santiaji yang sebagian tidak di buat lalu mengambil santiaji yang lama, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan kertas santiaji yang Terdakwa gulung mengenai dahi sebanyak

Halaman 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya agar tidak membuat pelanggaran kembali, selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad melaksanakan apel malam lalu mereka melaksanakan lari di ruang tengah Mess selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian melaksanakan Push Up sebanyak 100 (seratu) kali dan Sit Up sebanyak 100 (seratus) kali secara bertahap, setelah itu karena diantara Remaja Kowad tersebut ada yang melakukan pelanggaran kemudian Terdakwa memerintahkan untuk berdiri selanjutnya Terdakwa menanyakan "Ada pelanggaran hari ini atau tidak" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa menyampaikan pelanggaran Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang antara lain sering pulang di antar seseorang, dan sekali pernah diantar laki-laki yang sudah berkeluarga namun tidak laporan kepada seniornya, apabila masih orientasi jika diantar seorang laki-laki seharusnya laporan kepada seniornya, selanjutnya Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani Putri) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk jungkir lima putaran mengelilingi ruang tengah mes Kowad, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk berbaris membentuk satu saf, selanjutnya Saksi-8 Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) dan Terdakwa menyampaikan pengarahannya secara bergantian tentang dilarang membuat pelanggaran kembali.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) dan Saksi-11 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) untuk mengambil pakaian yang dijemur di samping mes, dikarenakan pakaian tersebut sudah satu minggu lebih tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya pakaian yang dijemur tersebut diambil dan dibawa ke ruang tengah lalu di tunjukan baju tersebut satu-persatu kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang kowad lainnya, lalu ada satu baju saat ditunjukan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang Kowad lainnya akan tetapi tidak ada yang mengakuinya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) tentang baju yang tidak ada pemiliknya tersebut dengan mengatakan "Ini baju siapa " dijawab Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan

Halaman 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriliani Putri) “ Ijin San bajunya Rifca (panggilan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor)” lalu Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengatakan “ Is Bonga kali (artikata bodoh)” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan “ Kamu ko beraninya seperti itu didepan senior, berarti kamu membongakan (bodoh) senior kamu“.

9. Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong dada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarhanor) dengan menggunakan kaki kanan tanpa las kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan “Gimana ini ademu, kamu didik dulu lah” dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) “Siap Mba” lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) diperintahkan untuk mendidik adek juniornya dengan memberikan tamparan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan memukul dahi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian menendang punggung Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dari belakang dengan menggunakan kaki kanan terbuka tanpa alas kaki sebanyak 4 (empat) kali.
11. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarhanor) untuk memberikan pembinaan kepada Saksi-1 sebagai adek juniornya dan bukan untuk maksud menyakitinya.
12. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikarenakan:
 - a) Saksi-1 mencuri ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada 12 Januari 2021.
 - b. Saksi-1mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
 - c. Saksi-1 diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami memar di dahi, memar kemerahan di punggung sebelah kiri, punggung bagian tengah dan punggung sebelah kanan.
14. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor: R/2C/VER/III/2021 05 Maret 2021 dari Rumah

Halaman 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista yang dilakukan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Banjarhanor) telah menyimpulkan sbb:

- mengalami memar kemerahan di jidat ukuran tidak dapat ditentukan karena sudah memudar,
- mengalami memar kemerahan di punggung sebelah kanan dengan ukuran kira-kira 6 sentimeter,
- memar dipunggung sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) senti meter kali 6 (enam) sentimeter dan memar kemerahan dipunggung tengah yang sudah mulai memudar ukuran tidak dapat ditentukan.

Bahwa memar tersebut diakibatkan oleh benda tumpul.

15. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) masih bisa beraktifitas seperti biasa.
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan pukulan kepada Saksi-1(Serda (K) Rifca Banjarnahor) adalah untuk memberikan pembinaan dan bukan untuk menyakiti adek juniornya.
17. Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor).

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalamTuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 di persidangan yang pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terhadap Permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

Halaman 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang Siapa

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisi Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa, masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Pusdik Kowad Lembang setelah lulus pada tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Dikjurba Ku di Pusdikku Bandung lulus pada tahun 2016, kemudian mengikuti Dik Etprot di Pusdik Kowad Lembang pada tahun 2016, setelah lulus pada akhir bulan Juni 2016 di tugaskan di Kudam VI/MLw, pada tahun 2020 Terdakwa mengikuti Penugasan Luar Negeri Kongo (Satgas RDB 39 B Monusco Kongo) sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda (K) NRP 21160259621095, Jabatan Batuud Ku Satker Paldam VI/MLw satuan Kudam VI/MLw dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

Halaman 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer yang dimaksud dengan barang siapa (subyek hukum/pelaku) dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak

Menurut M.V.T yang di maksud " Dengan sengaja " atau kesengajaan adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzekerheids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa, Saksi-8

Halaman 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



(Sertu (K) Indarti Budi Lestari), Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri), sedang duduk-duduk di meja makan Mess Kowad Kartika Mulawarman sambil berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi junior Terdakwa diantaranya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya yang sedang duduk-duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Sudah jam berapa ini ? Kenapa belum ada yang menutup pintu gerbang mess" di jawab Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk (5) lima orang Kowad lainnya dengan mengatakan "Siap" kemudian Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) berdiri lalu berjalan menuju pintu gerbang mes melewati depan Saksi-8 (Sertu (K) Indarti Budi Lestari) dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani Putri) yang sedang duduk di kursi tanpa ijin, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) untuk berdiri dengan satu kaki kanan selama kurang lebih 3 (tiga) menit, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) beserta 5 (lima) orang lainnya, lalu Terdakwa menanyakan dengan mengatakan " Kenapa tidak ada apel malam ?, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dan memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan "Kamu sudah memperkenalkan diri atau belum ? ke saya, dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa menyampaikan dengan mengatakan "Seharusnya kamu memperkenalkan diri terhadap senior yang belum pernah kamu temui sama sekali apalagi senior satu mess " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) "Siap" kemudian Terdakwa mengatakan " saya dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) sudah tiga hari di mess, tapi kenapa kamu tidak ada inisiatif untuk memperkenalkan diri " dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) " Siap " lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk duduk di kursi sofa dengan posisi di sebelah kanan Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliani).

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) untuk mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang yang tersimpan di gudang mes Kowad, kemudian Terdakwa mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya, lalu saat Terdakwa dan Saksi-7 (Sertu (K) Isna) dan Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) mengecek santiaji milik Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang lainnya namun santiaji yang sebagian tidak di buat lalu mengambil santiaji yang lama, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia menggunakan kertas santiaji yang Terdakwa gulung mengenai dahi sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad

Halaman 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



lainnya untuk duduk di lantai, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya agar tidak membuat pelanggaran kembali, selanjutnya sekira pukul 24.00 WITA Saksi Serda (K) Rifca Banjarnahor dkk 5 (lima) orang Kowad lainnya untuk masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dkk 5 (lima) orang Kowad melaksanakan apel malam lalu mereka melaksanakan lari di ruang tengah Mess selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian melaksanakan Push Up sebanyak 100 (seratu) kali dan Sit Up sebanyak 100 (seratus) kali secara bertahap, setelah itu karena diantara Remaja Kowad tersebut ada yang melakukan pelanggaran kemudian Terdakwa memerintahkan untuk berdiri selanjutnya Terdakwa menanyakan "Ada pelanggaran hari ini atau tidak" namun tidak ada yang menjawab, kemudian Terdakwa menyampaikan pelanggaran Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang antara lain sering pulang di antar seseorang, dan sekali pernah diantar laki-laki yang sudah berkeluarga namun tidak laporan kepada seniorinya, apabila masih orientasi jika diantar seorang laki-laki seharusnya laporan kepada seniorinya, selanjutnya Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani Putri) memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Terdakwa memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk jungkir lima putaran mengelilingi ruang tengah mes Kowad, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) untuk berbaris membentuk satu saf, selanjutnya Saksi-8 Sertu (K) Indarti Budi Lestari, Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) dan Terdakwa menyampaikan pengarahannya secara bergantian tentang dilarang membuat pelanggaran kembali.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Sertu (K) Isna Apriliyani) memerintahkan Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani) dan Saksi-11 (Serda (K) Fitri Anggi Yani) untuk mengambil pakaian yang dijemur di samping mes, dikarenakan pakaian tersebut sudah satu minggu lebih tidak diambil oleh pemiliknya, selanjutnya pakaian yang dijemur tersebut diambil dan dibawa ke ruang tengah lalu di tunjukan baju tersebut satu-persatu kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang kowad lainnya, lalu ada satu baju saat ditunjukan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan 5 (lima) orang Kowad lainnya akan tetapi tidak ada yang mengakuinya.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) tentang baju yang tidak ada pemiliknya tersebut dengan mengatakan "Ini baju siapa" dijawab Saksi-5 (Serda (K) Rivia Intan Apriliani Putri) "Ijin San bajunya Rifca (panggilan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor))" lalu Saksi-1

Halaman 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengatakan “ Is Bonga kali (artikata bodoh)” selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dengan mengatakan “ Kamu ko beraniya seperti itu didepan senior, berarti kamu membongakan (bodoh) senior kamu”.

6. Bahwa benar mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong dada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarhanor) dengan menggunakan kaki kanan tanpa las kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) dengan mengatakan “Gimana ini ademu, kamu didik dulu lah” dijawab Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) “Siap Mba” lalu Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan menampar dengan menggunakan telapak tangan kanan terbuka dan mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Serda (K) Henita Pratiwi) diperintahkan untuk mendidik adek juniornya dengan memberikan tamparan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan memukul dahi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian menendang punggung Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dari belakang dengan menggunakan kaki kanan terbuka tanpa alas kaki sebanyak 4 (empat) kali.
8. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarhanor) untuk memberikan pembinaan kepada Saksi-1 sebagai adek juniornya dan bukan untuk maksud menyakitinya.
9. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dikarenakan:
 - a. Saksi-1 mencuri ATM BRI milik Saksi Serda (K) Rivia Intan Aprilia pada 12 Januari 2021.
 - b. Saksi-1mendapat surat perintah dari satuan untuk melaksanakan kursus Dikba Bankumpid tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
 - c. Saksi-1 diantar oleh Letda Chk Thomas saat pulang dinas tidak melapor kepada atasan yang ada di Mess Kowad Kodam VI/MLw.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami memar di dahi, memar kemerahan di punggung sebelah kiri, punggung bagian tengah dan punggung sebelah kanan.
11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa pukulan dan tendangan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca

Halaman 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnahor) tersebut akan menimbulkan rasa sakit dan melanggar hak subyektif orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami memar kemerahan di jidat ukuran tidak dapat ditentukan karena sudah memudar, memar kemerahan di punggung sebelah kanan dengan ukuran kira-kira 6 sentimeter, memar dipunggung sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 3 (tiga) senti meter kali 6 (enam) sentimeter dan memar kemerahan dipunggung tengah yang sudah mulai memudar ukuran tidak dapat ditentukan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/2C/VER/III/2021 05 Maret 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista.
2. Bahwa benar rasa sakit dan luka yang dialami oleh Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi

Halaman 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 bertempat di mess Kowad Kartika Kodam VI/MLW Jl. Tanjungpura IV, Blok G 23 Balikpapan sekira pukul 22.30 Wita telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami memar di dahi, memar kemerahan di bagian punggung sebelah kiri, memar kemerahan di bagian punggung sebelah kanan dan memar kemerahan di bagian punggung bagian tengah.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2021, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) melaksanakan visum di Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista dan setelah di obati kemudian langsung pulang dan tidak dirawat.
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) masih bisa menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan jabatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh juniornya yaitu Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah perkara penganiayaan ini.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menguasai diri dan tidak perlu emosi sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik-baik tidak perlu dengan menggunakan kekerasan, apalagi tujuan Terdakwa hanya untuk memberikan pembinaan kepada adek-adek juniornya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) mengalami sakit tubuhnya berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: R/2C/VER/III/2021 05 Maret 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II Dr. R. Hardjanto yang ditandatangani oleh dr. Helen Morista dan hal ini dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya bagi prajurit wanita.
4. Bahwa walaupun setelah terjadinya perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-1(Serda (K) Rifca Banjarnahor) sudah berdamai dan berbaikan kembali seperti sedia kala, namun hal itu tidak menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) oleh karena itu, atas semua perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa dan korban sudah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya padahal korban adalah juniornya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu solidaritas antara Kowad TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, dimana Terdakwa dan korban sampai saat ini masih tinggal dan hidup bersama dalam satu mess Kowad serta diantara kedua belah pihak sudah terjadi perdamaian dan sudah hidup rukun kembali seperti sedia kala, maka Majelis Hakim menilai perlu mempertahankan keadaan yang sudah kondusif ini dengan memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguter verletzung), tetapi juga merupakan treatmet komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda (K) Rifca Bahaloar), sudah berdamai dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit kowad yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap diri Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa itikad baik pada diri Terdakwa yang telah meminta maaf kepada para korban khususnya Saksi-1 (Serda (K) Rifca Bahanaor) yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 16 April 2021, selain itu Saksi-1 merupakan juniornya dan hukuman pemukulan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 itu bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap adek-adeknya agar tidak melakukan pelanggaran sehingga Majelis

Halaman 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang setimpal bagi diri Terdakwa adalah dengan memberikan pidana bersyarat dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pemidanaan bersyarat ini berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pemidanaan, dimana pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (**Roeslan Seleh**, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggar tersebut.

Menimbang : Bahwa Pemberian putusan pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi si terpidana bersyarat untuk dapat memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik. Sehingga apabila masa percobaan telah terlewati dan terpidana dapat memenuhi semua syarat baik umum maupun istimewa serta tidak melakukan suatu tindak pidana maka Putusan Pemidanaan yang telah dijatuhkan kepadanya tidak perlu dilaksanakan dan putusan tersebut tidak dapat diajukan untuk dilaksanakan untuk selama-lamanya (Pasal 141 ayat 2 KUHP).

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim berpendapat memandang tuntutan pidana Oditur Militer terlalu berat dan perlu diperingan namun penjatuhan pidana harus tetap diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat merenungkan terhadap akibat dari tindakannya tersebut yang merugikan orang lain maupun diri sendiri, keluarga dan Kesatuan TNI, sehingga Majelis Hakim perlu memberi waktu pembinaan dan kesempatan bagi Terdakwa untuk merenung, memperbaiki sikap dan pengendalian diri serta prilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut, hingga nantinya Terdakwa dapat berubah menjadi prajurit yang lebih baik dalam pergaulan di masyarakat dan dalam kedinasan kedepannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

Halaman 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih; dan
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan "Adidas".

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam huruf a s.d d berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih dan 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan "Adidas" adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan ternyata pakaian tersebut benar miliknya Terdakwa oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa a.n Melina Rosa Saragih (K) Serda

2. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat visum tersebut diatas adalah merupakan bukti keterangan kondisi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Serda (K) Rifca Banjarnahor) dan barang bukti surat tersebut sejak semula sudah ada dalam berkas perkara sejak saat penyidikan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Melina Rosa Saragih (K) Serda NRP 21160259621095, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana: Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 25

Halaman 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

- b. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru muda;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif bunga;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu putih; dan
 - 4) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda bertuliskan "Adidas".Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh Rumah Sakit TK. II DR. R. Hardjanto Nomor R/26/Ver/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letkol Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Letkol Chk NRP 11990019321274 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marimin, S.H., M.M., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13004/P, Penasehat Hukum Alex Bhirawa, S.H. Mayor Chk NRP 11090007760884, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Halaman 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 32-K/PM.I-07/AD/VI/2021